



P U T U S A N

No. 2200 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Drs. ALI BASYAH, bertempat tinggal di Jalan Pelita I, No. -, Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
2. DESYANTORI, SE, bertempat tinggal di Desa Tanah Abang, No. 1, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada AMIR ASWAN, SH dan kawan, Advokat pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TANI, berkantor di Jalan Way Mesuji, No. 55, Pahoman, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

DIREKTUR PTP NUSANTARA VII (Persero), berkedudukan di Jalan Teuku Umar, No. 300, Tanjung Karang, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROZALI UMAR, SH, dan kawan-kawan, Advokat pada ROZALI UMAR, SH & REKAN, berkantor di Jalan Flamboyan, No. 32, Lk. II, RT.011, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah ulayat/masyarakat adat Desa Tanah Abang seluas kurang lebih 225 Ha, yang terletak di Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas:

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Way Papan Balak;
- Barat berbatasan dengan Register 46/Kota Napal;
- Selatan berbatasan dengan Restelmen/Transmigrasi (saat ini kebun sawit Brahim);
- Timur berbatasan dengan Desa Negara Tulang Bawang/Tulang Bawang Baru;

Bahwa pada tahun 1984 secara melawan hukum Tergugat melakukan perluasan lahan perkebunan tebu dengan cara menguasai/menyerobot bidang tanah Penggugat (kurang lebih 225 Ha) dan bidang tanah hak milik masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang (kurang lebih 1.004 Ha), sehingga keseluruhan bidang tanah yang dikuasai Tergugat seluas 1.229 Ha;

Bahwa pada tahun 1999 Penggugat (masyarakat Desa Tanah Abang) bersama-sama dengan masyarakat Negara Tulang Bawang mengambil kembali bidang tanah yang telah dikuasai/diserobot Tergugat;

Bahwa sebagai akibat dari penyerobotan/penguasaan fisik bidang tanah Penggugat oleh Tergugat yang kemudian dijadikan areal perkebunan tebu seluas 225 Ha, selama 15 tahun (dari tahun 1984 sampai dengan 1999), telah mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan kepemilikan terhadap bidang tanah tersebut pada tanggal 14 November 2000 masyarakat Desa Negara Tulang Bawang memberi kuasa kepada Mubarak Rahimudin dan Drs. Edi Humaidi mengajukan untuk gugatan di Pengadilan Negeri Koabumi terhadap Direktur PTP Nusantara VII (Persero) saat ini Tergugat, yang telah menguasai dan menanami bidang tanah hak milik adat masyarakat Desa Tulang Bawang (kurang lebih 1.004 Ha) sehingga keseluruhan bidang tanah yang digugat seluas 1.229 Ha, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi dengan No. 14/PDT.G/2000/PB.KB.;

Bahwa terhadap gugatan masyarakat adat Desa Tulang Bawang tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 29 Mei 2001, No. 14/PDT.G/2000/PN.KB yang pada point 2 (dua) amar putusannya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan tanah perkara yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam gambar situasi hasil pemeriksaan setempat adalah hak milik bersama masyarakat adat Desa Begara Tulang Bawang”;

Bahwa untuk pengurusan bidang tanah ulayat atau bidang tanah masyarakat adat Desa Tanah Abang tersebut, masyarakat adat Desa Tanah Abang pada tanggal 10 Mei 2001 membentuk suatu Panitia yang diberi nama

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Panitia Pembebasan tanah Ulayat Desa Tanah Abang", sebagai Ketua: Bp Drs. ALI BASYAH, Sekretaris: TN. NIMBANG MARGA dan Bendahara: RIDUAN TOYIB;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 29 Mei 2001, No. 14/PDT.G/2000/PN.KB pada point 2 (dua) amar putusannya tersebut kemudian pada tingkat banding dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 37/Pdt/2001/PT.TK dan pada tingkat kasasi dikuatkan kembali dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1982 K/Pdt/2001 tanggal 11 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi telah melakukan eksekusi pengosongan pada tanggal 24 Mei 2006 terhadap bidang tanah objek sengketa seluas 1.326 Ha. Dan menyerahkan bidang tanah tersebut kepada masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang, dimana didalamnya terdapat bidang tanah milik Penggugat seluas 225 Ha, sebagaimana tersebut dalam peta batas objek eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi tanggal 24 Mei 2006;

Bahwa kemudian pada tahun 2007 masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang menjual tanah tersebut kepada Sdr. Anton seluas kurang lebih 200 Ha. Dan Negara Tulang Bawang melalui Hi. Mubarak Rahimudin dan Edy Humaidi, MSc., MM diserahkan kembali pengurusannya kepada Penggugat (masyarakat adat Desa Tanah Abang);

Bahwa sejak dilakukannya penyerahan kembali pengurusan bidang tanah seluas 225 Ha oleh perwakilan masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang kepada Penggugat, maka oleh Penggugat bidang tanah tersebut ditanami dengan tanaman singkong dan tebu;

Bahwa kemudian antara Hi. Mubarak Rahimudin dan Edy Humaidi, MSC, MM sebagai pihak pertama dengan PTP Nusantara VII (Persero) sebagai pihak kedua terjadi kesepakatan yang pada pokoknya, pihak pertama akan menjual bidang tanah hasil eksekusi tanggal 24 Mei 2006 kepada pihak kedua dengan ganti rugi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Ha. Dan kedua belah pihak menyetujui agar bidang yang telah dijual kepada Sdr. Anton seluas kurang lebih 200 Ha. Dan bidang tanah yang telah diserahkan kembali pengurusannya kepada masyarakat adat Desa Tanah Abang (Penggugat) seluas 225 Ha supaya tidak ikut disertakan dalam kesepakatan tertulis tersebut;

Bahwa pada kenyataannya ketika Tergugat melakukan penggusuran/ pengambilan terhadap bidang tanah untuk melaksanakan isi kesepakatan jual

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanggal 18 Desember 2007 tersebut, dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Tergugat berupaya untuk membeli secara paksa bidang tanah milik Sdr. Anton (seluas 200 Ha) dan bidang tanah Penggugat yang telah diserahkan pengurusannya kepada masyarakat adat Desa Tanah Abang;

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya untuk menghentikan tindakan Tergugat yang telah menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksa Penggugat menjual bidang tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat, diantaranya dengan berulang kali diadakannya mediasi di kantor Bupati Lampung Utara, maupun mediasi di kantor Gubernur Lampung (melalui Tim 13), yang dalam pertemuan-pertemuan mediasi tersebut pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penggusuran paksa yang dilakukan oleh Tergugat, namun Tergugat tetap melakukan upaya-upaya penggusuran paksa tersebut dengan harapan agar Penggugat menjual bidang tanah tersebut kepada Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat telah melanggar kesepakatan lisan untuk tidak memasukkan bidang tanah yang telah dijual kepada Sdr. Anton (200 Ha0). Dan bidang tanah yang telah diserahkan kembali pengurusannya kepada Penggugat, maka pada tanggal 18 April 2008 Hi. Mubarak Rahimudin dan Edy Humaidi, MSc, MM sebagai wakil dari masarakat adat Desa Negara Tulang Bawang, menarik diri atau membatalkan "Berita Acara Kesepakatan tanggal 18 Desember 2007 No. Buma/BA/H/014/2007";

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat telah melakukan penggusuran atau pengrusakan terhadap bidang tanah Penggugat yang berisikan tanaman singkong yang terletak di sebelah Utara seluas kurang lebih 10 Ha, dan bidang tanah Penggugat di sebelah Selatan yang berisikan tanaman tebu seluas 40 Ha, sehingga luas bidang tanah Penggugat yang telah digusur atau dirusak secara keseluruhan seluas kurang lebih 50 Ha;

Bahwa dikarenakan secara nyata Tergugat telah merusak kebun tebu dan kebun singkong dan menguasai serta menggunakan bidang tanah Tergugat seluas kurang lebih 50 Ha secara melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka patut kiranya Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali bidang tanah tersebut kepada Penggugat selaku pemilik tanah, dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun;

Bahwa untuk menghindari Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat atau tidak melaksanakan kewajibannya kepada

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



Penggugat maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) di atas bidang tanah terlebih dahulu terhadap bidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, yang saat ini digunakan sebagai Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 300, Bandar Lampung;

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar dapat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka patut kiranya Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya jika lalai atau tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa sebagai konsekuensi yuridis perbuatan melawan hukum, Tergugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat menempuh upaya hukum lainnya;
KERUGIAN MATERIL DAN KERUGIAN IMMATERIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas secara yuridis perbuatan Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah menimbulkan kerugian terhadap Penguugat maupun usaha Penguugat, baik secara materil maupun secara immateril yang diperhitungkan sebagai berikut:

1. KERUGIAN MATERIL

Penguasaan Bidang Tanah Penguugat oleh Tergugat dari tahun 1984 sampai tahun 1999.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dan memanfaatkan bidang tanah dengan menanam tanaman tebu secara melawan hukum, maka Penguugat telah mengalami kerugian materil terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1999 (selama 25 tahun), yang jika diperhitungkan dengan sewa tanah pertahunnya saat ini adalah:

Sewa tanah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 15 tahun x 225 Ha = Rp 3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Kerugian akibat pengusuran/pengrusakan bidang tanah pada tahun 2008.

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah melakukan pengusuran/pengrusakan tanaman tebu seluas 40 Ha dan tanaman singkong seluas 10 Ha yang apabila diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang didapat, Penguugat mengalami kerugian secara materil sebagai berikut:

a. Tanaman tebu seluas 40 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Ha x Rp 15.000.000,- = Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

b. Tanaman singkong seluas 10 Ha.

10 Ha x Rp 10.000.000,- = Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian keseluruhan akibat penggusuran/pengruskan bidang tanah pada tahun 2008 Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian secara materil tersebut di atas maka Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut di atas maka Penggugat telah dirugikan akibat terbuangnya waktu dengan sia-sia, terganggunya ketenteraman, terganggunya kegiatan kerja maupun kegiatan usaha lainnya sehingga jika diperhitungkan secara immateril, patut kiranya Tergugat mengganti kerugian yang telah diderita Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

3. KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL

Bahwa berdasarkan uraian kerugian materil dan kerugian immateril tersebut di atas, maka Penggugat telah menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, yang diperhitungkan sebesar Rp 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan upaya-upaya penggusuran terhadap bidang tanah Penggugat dengan cara intimidasi dan kekerasan terhadap bidang tanah Penggugat tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan upaya-upaya penggusuran terletak di sebelah Utara seluas kurang lebih 10 Ha, dan bidang tanah Penggugat di sebelah Selatan seluas 40 Ha yang telah diserobot/digusur serta ditanami Tergugat dengan tanaman tebu pada sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2008, yang secara keseluruhan seluas kurang lebih 50 Ha;
3. Menghukum Tergugat apabila tidak mematuhi putusan dalam provisi ini dengan membayar ganti kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiap kali terjadi pelanggaran, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus seketika setelah terjadi pelanggaran;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah masyarakat adat Desa Tanah Abang seluas 225 Ha dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Peta Batas Objek Eksekusi dalam Berita Acara Eksekusi No. 14/Pdt.G/200/PN.KB tanggal 24 Mei 2006;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai bidang tanah Penggugat seluas kurang lebih 225 Ha selama 15 (lima belas) tahun dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1999 dan pengrusakan dan penyerobotan kebun tebu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2008 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik secara materil maupun secara immateril yang diperhitungkan sebesar Rp 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap bidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, yang saat ini digunakan sebagai kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), yang beralamat di Jl. Teuku Umar, No. 300, Bandar Lampung;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bidang tanah Penggugat yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat bertanam tebu yang terletak di sebelah Utara (seluas 10 Ha) dan sebelah Barat (seluas 40 Ha) bidang tanah Penggugat yang terdapat di Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa persyaratan apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat menempun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan *Nebis In Idem*.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah menjadi objek gugatan sebagaimana termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 14/PDT.G/2000/PN.KB *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 37/Pdt/2001/PT.TK *juncto* putusan Mahkamah Agung No. 1982 K/Pdt/2002. Hal ini secara tegas telah diakui oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan halaman 2 poin nomor 5, 6, 9 dan halaman 3 poin nomor 10;

Bahwa putusan lembaga peradilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi atas putusan dimaksud, serta para pihak yang berperkara telah melaksanakan putusan dimaksud, serta para pihak yang berperakra telah melaksanakan putusan dimaksud, yaitu MUBAROK RAHIMUDIN dan Drs.EDI HUMAIDI, MSc, MM, selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan PTP Nusantara VII (Persero) selaku Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi I;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Kotabumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena objeknya sama dengan objek perkara yang telah diputus perkaranya serta telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, satu perkara dengan objek yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan kembali ke persidangan untuk kedua kalinya (*nebis in idem*);

Gugatan Cacat Formil

Kapasitas Penggugat

Bahwa kapasitas Penggugat dalam perkara a quo patut dipertanyakan dengan mengklaim sebagai kuasa dari masyarakat Adat Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) disebutkan masyarakat adat Desa Tanah abang telah pula membentuk "Panitia Pembebasan Tanah Ulayat Desa Tanah Abang" pada tanggal 10 Mei 2001 dengan Ketua Drs. Ali Basyah, Sekretaris Ardiansyah dan Bendahara Hi. Tarmizi Sabki, SH, dan telah diperbaharui pada tanggal 9 Maret 2008 yang diketuai oleh Drs. Ali Basyah, Sekretaris Tuan Nimbang Marga dan Bendahara Ridwan Thoyib;

Bahwa di kelompok masyarakat Desa Tanah Abang lainnya, telah pula membentuk "Panitia Penyelesaian Tanah Ulayat Desa Tanah Abang" yang diketuai oleh Bairiduan, S dan Bendahara H.E. Tarmizi Sabkie, SE, MBA;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pembentukan 2 (dua) panitia tersebut di atas berdasarkan uraian di atas, maka terjadi ketidakjelasan kapasitas Penggugat untuk mewakili masyarakat desa Tanah Abang. Hal yang demikian dapat menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat Tanah Abang itu sendiri;

Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili masyarakat; Kapasitas Tergugat.

Bahwa Penggugat telah keliru dan tidak tepat mengajukan gugatan terhadap Direktur PTP Nusantara VII (Persero) karena bertentangan dengan Anggaran Dasar PTP Nusantara VII (Persero) sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Harun Kamil, SH, Nomor 40 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor C2.8335 HT.C1.01 tahun 1996;

Bahwa dalam Anggaran Dasar dimaksud ditegaskan bahwa direksi PTP Nusantara VII (Persero) terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan beberapa Direktur, sedangkan yang mempunyai kewajiban dan wewenang untuk diajukan dihadapan sidang lembaga peradilan adalah Direktur Utama, bukan Direktur;

Bahwa berdasarkan hal di atas maka gugatan Penggugat telah salah pihak (*erro in persona*) dan tidak sah karena struktur subjek (*persona statuta*) yang digugat telah menyalahi ketentuan hukum. Oleh karenanya gugatan dimaksud patut tidak diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim (*vide* Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/SIP/1972 *juncto* No. 151 K/SIP/1972 *juncto* No. 437 K/SIP/1973 *juncto* No. 151 K/SIP/1975 *juncto* No. 1669 K/SIP/1983);
Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengklaim bahwa tanah dimaksud adalah miliknya dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat;

Bahwa dalam mempersoalkan status kepemilikan tanah dimaksud, Penggugat tidak tepat kalau hanya menjadikan PTP Nusantara VII (Persero) sebagai Tergugat tunggal. Pihak-pihak lain yang terkait yaitu (1) Menteri Negara BUMN selaku Wakil pemerintah RI sebagai pemilik PTP Nusantara VII (Persero), (2) Badan Pertanahan Nasional, (3) Pemerintah Provinsi Lampung, (4) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan (5) Unit Usaha Bunga Mayang yang diberi tugas oleh PTPN Nusantara VII (Persero) untuk mengelola/menggarap tanah yang menjadi objek sengketa, seharusnya juga menjadi Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu "Panitia Penyelesaian Tanah Ulayat Desa Tanah Abang" yang diketuai oleh Bairiduan, SH seharusnya ikut serta pula sebagai pihak dalam perkara ini, bukan hanya Drs. Ali Basyah dan Desyantori, SE sebagai Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka jelaslah gugatan diajukan Penggugat kurang pihak. Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI menyatakan: "Gugatan yang kurang pihaknya menyebabkan gugatan tidak dapat diterima". Bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa/limitatif oleh karena itu harus dipatuhi;

Gugatan *Obscure Libels*.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam dalil-dalilnya tidak menguraikan tentang alas hak tanah yang diklaim sebagai pemilik Penggugat, tidak menjelaskan personal/pribadi dan atau badan hukum yang memiliki lahan tersebut, serta tidak memerinci letak, luas dan batas tanah masing-masing pemilik;

Bahwa oleh karena itu gugatan yang demikian patut dikesampingkan/ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan uraian dalam eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat serta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa seluruh dalil dan alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa tanah seluas 225 Ha yang menjadi objek perkara ini adalah *include* (masuk) dalam tanah seluas 1.132,47 Ha (seribu seratus tiga puluh dua koma empat puluh tujuh hektar) pada mulanya merupakan tanah kehutanan yang dikonversi oleh PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) yang kemudian berganti nama menjadi PTP Nusantara VII (Persero) yang dalam perkara ini menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan konversi lahan dimaksud adalah:

Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 Desember 1980 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung tentang

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencadangan areal untuk PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) Unit Usaha Bunga Mayang seluas 21.000 hektar;

Gubernur Lampung kemudian menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian dengan menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan yaitu nomor G/265/Bappeda/HK/1980 tanggal 26 November 1980 dan SK Nomor G/238/DA/HK/91 tanggal 21 Desember 1981, surat keputusan ini mengatur tentang pencadangan areal untuk PT Perkebunan XXI-XXII (Persero);

Surat dukungan dari Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 330/DJ/V/1983 tanggal 26 Januari 1983;

Surat dukungan dari Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan Nomor 290/VII/4/83 tanggal 22 Juli 1983;

Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/B.52/BG.IHK/1984 tanggal 18 April 1984 tentang pembentukan panitia khusus penyelesaian areal Gunung Katun Tanjung, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya yang diserahkan kepada PT Perkebunan XXI-XXII;

Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Departemen terkait dan pemerintah daerah seperti diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 1984 memberikan ganti rugi tanam tumbuh kepada penggarap;

Bahwa setelah ganti rugi dilaksanakan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mulai membuka lahan di pencadangan areal tersebut. Hal ini sejalan dengan Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/ILU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 ditujukan kepada pimpinan PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) pabrik Gula Bunga Mayang yang pada intinya menyatakan bahwa pabrik gula Bunga Mayang sudah dapat melaksanakan pembukaan lahan;

Bahwa pada tahun 2000 MUBAROK RAHMUDIN dan H. EDI HUMAIDI atas nama Kabupaten Lampung Utara, mengajukan gugatan terhadap RADEN HAMANI sebagai Tergugat I dan PTP Nusantara VII (Persero) sebagai Tergugat II. Objek gugatan adalah tanah seluas kurang lebih 1.159 hektar (setelah diukur oleh BPN seluas 1.132,47 Ha) yang merupakan bagian atau satu bidang dengan tanah yang telah diganti rugi dan telah ditanami tebu oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa gugatan masyarakat Tulang Bawang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap seperti termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/PDT.G/2000/PN.KB *Juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 37/Pdt/2001/PT.TK *Juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1982 K/Pdt/2002;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



Benar amar putusan pengadilan tersebut di atas antara lain berbunyi:

Menyatakan tanah perkara yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam gambar situasi hasil pemeriksaan setempat adalah hak milik bersama masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang;

Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas harga tanah tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hektarnya kepada masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang selaku Penggugat;

Bahwa putusan tersebut telah dieksekusi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membayar ganti rugi tanah kepada masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran secara resmi oleh BPN Provinsi Lampung luas tanah milik bersama masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang adalah 1.132.47 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Way Papan Balak;

Barat berbatasan dengan HTI InHutani dan Desa Tanah Abang;

Selatan berbatasan dengan tanah milik IBRAHIM/Desa Tulang Bawang Baru dan Way Papan Lunik;

Timur berbatasan dengan Desa Sukadana Udik;

Bahwa dari tanah seluas 1.132,47 hektar tersebut, 225 hektar diantaranya diklaim sebagai milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Klaim secara sepihak ini tidak mempunyai dasar hukum apapun karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan tanah dimaksud yang sah dan diakui secara hukum;

Bahwa tanah 225 hektar yang menjadi objek perkara ini termasuk milik bersama masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tanah dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui proses ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menanam tebu seluas 40 hektar dan menanam singkong seluas 10 hektar pada tanah sebagai objek perkara ini. Hal ini jelas-jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan telah tidak mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/PDT.G/2000/PN.KB *Juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Nomor 37/Pdt/2001/PT.TK *Juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1982 K/Pdt/2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menanam tebu dan singkong di atas tanah yang bukan merupakan haknya berakibat merugikan merugikan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui proses ganti rugi sesuai putusan pengadilan tersebut di atas;

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materil sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kerugian materil ini karena terhalangnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menggarap dan menanam tebu di atas tanah seluas 50 hektar yang dikuasai/ditanami oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang dampak akhir adalah menurunnya produksi gula pabrik milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut juga mengakibatkan terganggunya kinerja dan menurunnya kegiatan usaha perkebunan tebu milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Jika diperhitungkan dengan uang, maka kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga sudah patutnya Majelis Hakim dalam perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti/membayar kerugian dimaksud;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mematuhi putusan dalam perkara ini dan tidak mengulur-ulur waktu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu hari kelalaian;

Bahwa ssebagai konsekuanesi yuridis dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini mengambil putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan tanah seluas 225 hektar yang 50 hektar diantaranya telah ditanami tebu dan singkong oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah milik masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang yang sedang dalam proses pengalihan hak kepemilikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan bahwa tanah seluas 225 hektar tersebut merupakan bagian dari bidang tanah yang luas keseluruhannya 1.132,47 hektar adalah milik bersama masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang yang masih dalam proses pengalihan hak kepemilikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Way Papan Balak;
 - Barat berbatasan dengan HTI Inhutani dan Desa Tanah Abang;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik IBRAHIM/Desa Tulang Bawang Baru dan Way Papan Lunik;
 - Timur berbatasan dengan Desa Sukadan Udik;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas kurang lebih 225 hektar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui proses ganti rugi Rp 2.500.000,-/hektar (dua juta lima ratus ribu rupiah per hektar) sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/PDT.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000/PN.KB *Juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 37/Pdt/2001/PT.TK *Juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1982 K/Pdt/2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/PDT.G/2000/PN.KB *Juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 37/Pdt/2001/PT.TK *Juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1982 K/Pdt/2002;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perincian kerugian materil sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2008/PN.KB, tanggal 16 Maret 2009, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 43/Pdt/2009/PT.TK, tanggal 5 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 15 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Pdt.G/2008/PN.KB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 19 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 30 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. MAJELIS HAKIM BANDING TELAH LALAI DAN/ATAU SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, KARENA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN.

1. Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Tinggi Tanjungkarang dalam perkara *a quo* yang telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya: ... hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada mengemukakan hal baru, dan hal-hal yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim Banding mengesampingkan memori dan kontra memori tersebut ...";

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berarti Majelis Hakim Banding hanya meneliti dan mencari hal-hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding sebelumnya Penggugat dan saat ini Pemohon Kasasi;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut adalah tidak tepat apabila Majelis Hakim Banding menyadari pada dasarnya pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan ulang atau pengadilan tingkat ke-dua, yang mana seharusnya Majelis Hakim Banding melakukan pemeriksaan kembali (dari awal) perkara tersebut baik fakta dan hukumnya, dan tidak cukup hanya menyatakan “ ... hal-hal yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ...”;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Banding yang dalam putusannya hanya berdasarkan pada alasan-alasan dan dasar-dasar hukum bahwa:
 - hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal baru;
 - dan hal-hal yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;adalah tidak cukup dan tidak tepat, karena harusnya Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan yang cukup setelah melalui pemeriksaan (ulangan) yang teliti baik mengenai fakta dan hukumnya (“*niet voldoende gemotiveerd*”), sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Pokok Kehakiman;
5. Bahwa tindakan Majelis Hakim Banding yang telah lalai ataupun telah lalai ataupun telah salah dalam melakukan penerapan hukum ini, adalah semakin nyata dikarenakan dalam putusan pengadilan tingkat pertama terdapat “*dissenting opinion*” atau beda pendapat antara ketua majelis Hakim DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, MHum dengan kedua orang anggota Majelis Hakim yaitu : FRANSISCA WIDIASTUTI, SH, MHum dan ADHIL PROGI ISNAWAN, SH;
Bahwa dalam pertimbangan hukumnya kedua anggota Majelis Hakim yaitu FRANSISCA WIDIASTUTI, SH, MHum dan ADHIL PROGI ISNAWAN, SH, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:
 - gugatan Penggugat kurang pihak;
 - gugatan Penggugat *obscure libels*;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Ketua Majelis Hakim DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH,
MHum dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Tanah sengketa seluas kurang lebih 225 Ha tersebut telah terbukti merupakan tanah ulayat milik masyarakat Desa Tanah Abang yang belum diganti rugi oleh PTPN VII (Persero);
- 2) Mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada No. 3 dan No. 6:
 - a. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai bidang tanah Penggugat seluas kurang lebih 225 Ha, selama 15 (lima belas) tahun dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1999 serta pengrusakan dan penyerobotan kebun tebu dan kebun singkong milik Penggugat seluas lebih kurang 50 Ha pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2008 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
 - b. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah Penggugat yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat bertanam tebu yang terletak di sebelah utara (seluas kurang lebih 10 Ha) dan sebelah barat (seluas kurang lebih 40 Ha) bidang tanah Penggugat, yang terdapat di Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa persyaratan apapun;
- 3) Menghukum Tergugat mengganti kerugian materil yang diderita Penggugat, yang wajar dihitung sejak tahun 1984 – 1999, dan karena telah melakukan penggusuran/pengrusakan bidang tanah Penggugat seluas 50 Ha pada tahun 2008 adalah:

KERUGIAN MATERIL

- Sewa tanah Rp 500.000,- x 15 tahun x 225 = Rp 1.687.500.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);
- Kerugian akibat penggusuran/pengrusakan bidang tanah pada tahun 2008 adalah:
 - a. Tanaman tebu seluas 40 Ha.
 $40 \text{ Ha} \times \text{Rp } 7.500.000,- = \text{Rp } 300.000.000,-$
 - b. Tanaman singkong seluas 10 Ha.
 $10 \text{ Ha} \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 50.000.000,-$

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



- 4) Membebani kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, jika tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

6. Bahwa dikarenakan terdapat dua (2) pendapat/putusan yang berbeda dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, seharusnya Majelis Hakim Banding lebih teliti, sehingga tidak membingungkan, atau dengan kata lain menjadi jelas putusan mana yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding, putusan ketua majelis Hakim (DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, MHum) atau putusan 2 anggota Majelis Hakim (FRANSISCA WIDIASTUTI, SH, MHum dan ADHIL PROGI ISNAWAN, SH);
- B. MAJELIS HAKIM BANDING TELAH LALAI DAN/ATAU SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, DENGAN MENYATAKAN:** hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal baru.
1. bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Tinggi Tanjungkang dalam perkara *a quo* yang telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya: “ ... hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada mengemukakan hal baru ...”;
 2. Bahwa seandainya memang dalam suatu permohonan banding berdasarkan aturan hukum acara yang berlaku dibutuhkan “hal-hal baru atau bukti-bukti baru”, maka apabila Majelis Hakim Banding dengan seksama melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara khususnya memori banding Pembanding/Penggugat saat ini Pemohon Kasasi, maka akan tampak dengan jelas hal-hal baru atau dalil-dalil baru tersebut, yaitu:
 - a. Bahwa terhadap pertimbangan anggota Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan “Gugatan Penggugat kurang pihak”, maka dalam memori bandingnya Pembanding/Penggugat jelas-jelas mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:
 - “Adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat sepanjang menurutnya terkait dalam perkara yang bersangkutan adalah bukan merupakan suatu persoalan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil tersebut sejalan dengan pendapat ketua Majelis Hakim Ibu DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, MHum. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 100 angka 3, putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 03/Pdt.G/2008/PN.KB, tanggal 16 Maret 2009;

- Bahwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perdata nomor 1982 K/Pdt/2002 tanggal 11 Mei 2005, antara Mubarak Rahimudin dan Drs. Hi. Edi Humaidi, MSc, MM sebagai Penggugat melawan Raden Hamami sebagai Tergugat I dan PTP Husantara VII (Persero) sebagai Tergugat II;

b. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama (yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding) menyatakan "Gugatan Penggugat obscure libels", padahal secara dalam memori bandingnya Pembanding/Penggugat jelas-jelas mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa anggota Majelis Hakim *a quo* telah mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dengan berdasarkan pada penilaian terhadap bukti-bukti Penggugat/Pembanding khususnya bukti P.3;
- Bahwa pertimbangan dalam eksepsi dengan berdasarkan pada penilaian terhadap bukti-bukti Penggugat/Pembanding adalah suatu kekeliruan dan kesalahan karena seharusnya dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukumnya anggota Majelis *a quo* tidak diperkenankan melakukan penilaian terhadap bukti-bukti dalam pokok perkara;
- Bahwa Penggugat/Pembanding sependapat dengan pendapat dari ketua majelis Hakim Ibu DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, MHum. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 100 angka 4 yang menyatakan: "Dalam hukum acara perdata yang menyebabkan suatu gugatan obscure libels adalah penyebutan objek sengketa atau batasnya tidak jelas, uraian posita tidak dapat dimengerti dan petitum gugatan tidak didukung oleh positanya atau dengan kata lain tidak adanya saling keterkaitan antara posita dan petitum gugatan";

c. Bahwa hal-hal baru atau fakta-fakta baru juga Pembanding/Penggugat sampaikan, karena Pembanding/Penggugat saat ini

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi melihat *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dikarenakan:

- Majelis Hakim perkara *a quo* yang telah menganggap bukti P.3 tersebut tidak sah, sedangkan pihak yang membuat pernyataan (masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang) yang diwakili oleh saksi MUBAROK RAHIMUDIN dan saksi AL AMIEN YAZID ketika memberikan kesaksian dibawah sumpah dalam persidangan perkara *a quo* tidak membantah dan membenarkan bukti P.3 yang disampaikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa dalam surat eksepsi dan jawabannya Tergugat/Terbanding tidak pernah mencantumkan agar Sdr. Mubarak Rahimudin sebagai kuasa masyarakat Negara Tulang Bawang agar menjadi pihak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
Bahwa pertimbangan anggota Majelis tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Sdr. Mubarak Rahimudin sebagai kuasa masyarakat Negara Tulang Bawang sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak meminta agar Penggugat/Pembanding mengikutsertakan Sdr. Mubarak Rahimudin.
- Bahwa tindakan *Judex Facti* tersebut di atas adalah suatu perbuatan yang melampaui kewenangan karena mengabaikan/mempertimbangkan sesuatu yang tidak dimohonkan oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dan tidak melanggar hukum yang berlaku;

Pertimbangan *Judex Facti* terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dan gugatan *obscure libels* sebagaimana disebutkan dalam putusan *Judex Facti*, telah tepat;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri sekalipun terdapat *dissenting opinion* di antara Majelis

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri tersebut, sehingga alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Drs. ALI BASYAH dan DESYANTORI, SE., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Drs. ALI BASYAH dan DESYANTORI, SE, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH, MH dan H. Syamsul Ma'arif, SH, LL.M, Ph.D, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH, MH

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH, LL.M, Ph.D

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai.....	Rp 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. 040.044.809

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 2200 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24